



P U T U S A N

Nomor 49/Pid.B/2024/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Adi Yulianto Alias Joko Alias Parmen Alias Paijo Alias Faza Alias Om Bey Alias Dadang Alias Rendy Bin (alm) Mujono**
2. Tempat lahir : Batang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/5 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Desa Kalipucang Kulon RT 03 RW 01 Kec. Batang Kab. Batang atau alamat tempat tinggal/ Kost : Kost H. AGUS Desa Kertijayan Gg. 13 Kec. Buaran Kab. Pekalongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh 1. Anstinna Yuliantie, SH, 2. Ani Kurniasih, S.H., 3. Dewi Rizqi Hana, S.H.,M.H. 4. Muslimin, S.H., dan 5. Muhammad Ismail Zulkarnaian, S.H para advokat pada OBH-LAW & JUSTICE beralamat di Komplek Pertokoan Siranda Jalan Diponegoro No 34 Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2024;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pkl tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pkl tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADI YULIANTO Als JOKO Als PARMEN Als PAIJO Als FAZA Als OM BEY Als DADANG Als RENDY BIN (Alm) MUJONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADI YULIANTO Als JOKO Als PARMEN Als PAIJO Als FAZA Als OM BEY Als DADANG Als RENDY BIN (Alm) MUJONO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB Nomor P-03066050 atas nama MUHAMMAD RIDHO alamat Pekajangan Gg. 06 RT 37 RW 13 Kel/Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan.
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Genio Warna Hitam Merah, Tahun 2019, Nomor Polisi G-5137-AEB, Noka MH1JM6115KK027618, Nosin JM61E1027703 atas nama MUHAMMAD RIDHO alamat Pekajangan Gg. 06 RT 37 RW 13 Kel/Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Genio Warna Hitam Merah, Tahun 2019, Nomor Polisi terpasang G-2960-AFB, Noka MH1JM6115KK027618, Nosin JM61E1027703 beserta kunci sepeda motorDikembalikan kepada saksi FITRIANA AYU SARI DEWI Binti PURWOKO BAGUS RIYANTO
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sudah meminta maaf ke korban, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa menyesali perbuatannya, tidak mengulangi lagi perbuatannya dan mengaku bersalah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa ADI YULIANTO Alias Joko Alias Pamen Alioas Paijo Alias Faza Alias Dadang Bin MUJONO pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 12.45 Wib atau atau setidak - tidaknya dalam bulan Desember 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Parkiran Indomart Jl. KH Wahid Hasyim No. 27 Kel. Kauman Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi FITRIANA AYU SARI DEWI Binti PURWOKO BAGUS RIYANTO sebelumnya sudah mengenal terdakwa pada sekitar bulan Oktober 2023, mereka kemudian berhubungan kembali melalui aplikasi MICHAT dan LITMATCH dan sering melakukan chatngan melalui aplikasi MICHAT dan LITMATCH tersebut .
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 terdakwa mengajak saksi FITRIA untuk bertemu di pom bensin Kertijayan, terdakwa beralasan tidak bisa membawa kendaraan dan menyuruh saksi FITRIANA untuk membawa kendaraan atau sepeda motor, setelah bertemu dengan saksi FITRIANA mereka berboncengan dengan posisi terdakwa berada di depan atau yang mengemudikan. terdakwa kemudian mengajak saksi Fitria ke daerah pantai dengan berboncengan sepeda motor Honda Genio 110 CC tahun 2019 warna merah No.Pol G-5137-AEB No.Ka

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM6115KK027618 No.Sin JM61E1027703 milik saksi FITRIANA tersebut .

- Bahwa saat dalam perjalanan terdakwa mengajak saksi FITRIANA untuk check in di Hotel Namira dan mengatakan akan memberi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) apabila saksi FITRIANA menyetujuinya. Saksi FITRIANA menyetujui ajakan terdakwa tersebut dan menyuruh saksi FITRIANA untuk membeli kondom di Indomart Alun-alun Jl. KH Wahid Hasyim Kel. Kauman Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan .Sesampainya di Indomart terdakwa memberi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu) kemudian saksi FITRIANA turun dan masuk untuk membeli kondom dan makanan, sedangkan terdakwa menunggu di atas sepeda motor. Setelah selesai saksi FITRIANA kemudian keluar dari Indomart. Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin saksi FITRIANA lalu mengubah plat nomornya supaya tidak ketahuan oleh saksi Fitriana
- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor Honda Genio 110 CC tahun 2019 warna merah No.Pol G-5137-AEB No.Ka MH1JM6115KK027618 No.Sin JM61E1027703 milik saksi FITRIANA tersebut tanpa ijin pemiliknya dengan maksud untuk dijual.
- Atas kejadian tersebut saksi FITRIANA mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUH Pidana

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa ADI YULIANTO Alias Joko Alias Pamen Alioas Paijo Alias Faza Alias Dadang Bin MUJONO pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 12.45 Wib atau atau setidak - tidaknya dalam bulan Desember 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Parkiran Indomart Jl. KH Wahid Hasyim No. 27 Lel. Kamuman Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang**

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pkl



kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi FITRIANA AYU SARI DEWI Binti PURWOKO BAGUS RIYANTO sebelumnya sudah mengenal terdakwa pada sekitar bulan Oktober 2023, mereka kemudian berhubungan kembali melalui aplikasi MICHAT dan LITMATCH dan sering melakukan chattingan melalui aplikasi MICHAT dan LITMATCH tersebut .
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 terdakwa mengajak saksi FITRIA untuk bertemu di pom bensin Kertijayan, terdakwa beralasan tidak bisa membawa kendaraan dan menyuruh saksi FITRIANA untuk membawa kendaraan atau sepeda motor, setelah bertemu dengan saksi FITRIANA mereka berboncengan dengan posisi terdakwa berada di depan atau yang mengemudikan. terdakwa kemudian mengajak saksi Fitriana ke daerah pantai dengan berboncengan sepeda motor Honda Genio 110 CC tahun 2019 warna merah No.Pol G-5137-AEB No.Ka MH1JM6115KK027618 No.Sin JM61E1027703 milik saksi FITRIANA tersebut .
- Bahwa saat dalam perjalanan terdakwa mengajak saksi FITRIANA untuk check in di Hotel Namira dan mengatakan akan memberi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) apabila saksi FITRIANA menyetujuinya. Saksi FITRIANA menyetujui ajakan terdakwa tersebut dan menyuruh saksi FITRIANA untuk membeli kondom di Indomart Alun-alun Jl. KH Wahid Hasyim Kel. Kauman Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan .
- Sesampainya di Indomart terdakwa memberi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu) kemudian saksi FITRIANA turun dan masuk untuk membeli kondom dan makanan , sedangkan terdakwa menunggu di atas sepeda motor. Setelah selesai saksi FITRIANA kemudian keluar dari Indomart. Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin saksi FITRIANA lalu mengubah plat nomornya supaya tidak ketahuan oleh saksi Fitriana.
- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor Honda Genio 110 CC tahun 2019 warna merah No.Pol G-5137-AEB No.Ka MH1JM6115KK027618 No.Sin JM61E1027703 milik saksi FITRIANA tersebut dengan maksud untuk dijual.
- Atas kejadian tersebut saksi FITRIANA mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah)
- Bahwa kata-kata terdakwa yang mengatakan akan mengajak check in di Hotel Namira dan akan memberi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) kepada saksi FITRIANA dan memberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk membeli kondom dan makanan adalah tipu muslihat atau akal-akalan terdakwa saja sehingga saksi FITRIANA mau diajak pergi dan membiarkan terdakwa membawa sepeda motor miliknya tersebut serta mempermudah terdakwa untuk membawa pergi sepeda motor tersebut. Atas kejadian tersebut saksi aksi FITRIANA mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUH Pidana.

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa ADI YULIANTO Alias Joko Alias Pamen Alioas Paijo Alias Faza Alias Dadang Bin MUJONO pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 12.45 Wib atau atau setidak - tidaknya dalam bulan Desember 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Parkiran Indomart Jl. KH Wahid Hasyim No. 27 Lel. Kamuman Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi FITRIANA AYU SARI DEWI Binti PURWOKO BAGUS RIYANTO sebelumnya sudah mengenal terdakwa pada sekitar bulan Oktober 2023, mereka kemudian berhubungan kembali melalui aplikasi MICHAT dan LITMATCH dan sering melakukan chattingan melalui aplikasi MICHAT dan LITMATCH tersebut .
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 terdakwa mengajak saksi FITRIA untuk bertemu di pom bensin kertijayan, terdakwa beralasan tidak bisa membawa kendaraan dan menyuruh saksi FITRIANA untuk membawa kendaraan atau sepeda motor, setelah bertemu dengan saksi FITRIANA mereka berboncengan dengan posisi terdakwa berada di depan atau yang mengemudikan. terdakwa kemudian mengajak saksi Fitria ke daerah pantai dengan berboncengan sepeda motor Honda Genio 110 CC tahun 2019 warna merah No.Pol G-5137-AEB No.Ka MH1JM6115KK027618 No.Sin JM61E1027703 milik saksi FITRIANA tersebut .

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dalam perjalanan terdakwa mengajak saksi FITRIANA untuk check in di Hotel Namira dan akan memberi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) apabila saksi FITRIANA menyetujuinya. Saksi FITRIANA menyetujui ajakan terdakwa tersebut dan menyuruh saksi FITRIANA untuk membeli kondom di Indomart Alun-alun Jl. KH Wahid Hasyim Kel. Kauman Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan .
- Sesampainya di Indomart terdakwa memberi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu) kemudian saksi FITRIANA turun dan masuk untuk membeli kondom dan makanan , sedangkan terdakwa menunggu di atas sepeda motor. Setelah selesai saksi FITRIANA kemudian keluar dari Indomart . Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin saksi FITRIANA lalu mengubah plat nomornya supaya tidak ketahuan oleh saksi Fitriana.
- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor Honda Genio 110 CC tahun 2019 warna merah No.Pol G-5137-AEB No.Ka MH1JM6115KK027618 No.Sin JM61E1027703 milik saksi FITRIANA tersebut dengan maksud untuk dijual.
- Atas kejadian tersebut saksi FITRIANA mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fitriana Ayu Sari Dewi Binti Purwoko Bagus Riyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara sepeda motor saksi merk Honda Genio 110 CC tahun 2019 warna merah No.Pol G-5137-AE dibawa atau dicuri oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 12.45 Wib di Parkiran Indomart Jl. KH Wahid Hasyim No. 27 Kel. Kauman Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 25 Oktober 2023 saksi bertemu dan berkenalan dengan terdakwa di kedai cofee teman cerita Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan, setelah itu saksi lost kontak atau tidak bertemu lagi, kemudian pada tanggal 18 Desember 2023 saksi membuat akun sosial media LITMATCH dan MICHAT kemudian ada permintaan pertemanan dan dilanjut saling tukar foto

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ternyata Saksi dengan terdakwa pernah berjumpa di kedai coffee teman cerita Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan Kemudian Saksi dengan terdakwa saling chattingan melalui sosial media LITMATCH dan MICHAT kemudian pada tanggal 30 Desember 2023 Saksi dengan terdakwa bertemu di depan SPBU Kertijatan Kec. Buaran Kab Pekalongan dan mengajak Saksi untuk berjalan jalan ke pantai, selanjutnya Saksi dengan Terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik saksi tersebut dengan posisi saksi yang di belakang dan terdakwa yang di depan. Kemudian setelah sampai di Indomart Alun-alun Jl. KH. Wahid Hasyim Kel. Kauman Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan Terdakwa berhenti dan memberi uang Rp100.000,- (seratus ribu) lalu menyuruh saksi untuk membeli kondom dan snack (makanan ringan), selanjutnya saksi turun dan masuk ke dalam Indomart dan Terdakwa berada di atas sepeda motor milik saksi tersebut, dan saksi membeli jajan kemudian setelah saksi membayar di kasir dan kemudian keluar dari Indomart ternyata Terdakwa beserta sepeda motor milik saksi sudah tidak ada. Dan pada waktu itu saksi melihat Terdakwa membawa motor ke arah selatan, setelah itu Saksi menghubungi pelaku melalui LITMATCH dan MICHAT sudah tidak bisa. Kemudian saksi melapor ke Polisi;

- Bahwa terdakwa mengajak saksi untuk cek-in di hotel dan saksi mau diajak Terdakwa untuk cek-in di hotel karena Terdakwa (melalui chatting) berjanji akan memberikan uang kepada saksi Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila saksi mau diajak berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor saksi tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor sekarang sudah ditemukan;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa hanya sebatas " say hello" di kedai coffee teman cerita dan berlanjut saling chattingan melalui sosial media LITMATCH dan MICHAT;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Vista Permata Sari Binti Hartadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara sepeda motor saksi Fitriana merk Honda Genio 110 CC tahun 2019 warna merah No.Pol G-5137-AE dibawa atau dicuri oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 12.45 Wib di Parkiran Indomart Jl. KH Wahid Hasyim No. 27 Kel. Kauman Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada hari Sabtu 30 Desember 2023 pukul 12.50 WIB saksi dihubungi oleh Fitriana Ayu Sari Dewi yang mengabarkan bahwa telah ditipu oleh seseorang yang mengaku bernama Joko alias Parmin (terdakwa), dan saksi diminta untuk menjemputnya di Indomaret Alun-alun Kota Pekalongan, kemudian saksi langsung datang ke Indomaret Alun-alun Kota Pekalongan dan benar Fitriana Ayu Sari Dewi ada disana dan motornya sudah tidak ada, kemudian saksi langsung mengantar Fitriana Ayu Sari Dewi ke kantor Polisi Polres Pekalongan Kota untuk melapor;
- Bahwa menurut keterangan Fitriana Ayu Sari Dewi, awal mulanya ia kenal dengan Sdr. Joko bertemu di Kafe Teman Cerita Wonopringgo Pekalongan, kemudian dilanjutkan pertemanan hingga akhirnya pada hari Sabtu 30 Desember 2023 Sdr. Joko mengajak bertemu dengannya dan minta dijemput di SPBU Kertijayan Buaran Pekalongan, atas permintaan Sdr. Joko tersebut Fitriana berangkat dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Genio Warna Hitam Merah, setelah bertemu diajak jalan – jalan oleh Sdr. Joko dengan tujuan ke pantai dan Fitriana membonceng Sdr. Joko, setelah sampai di Parkiran Indomaret Alun alun Jalan KH. Wahid Hasim No. 27 Kel. Kauman Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan Sdr. Joko berhenti dan menyuruh Fitriana untuk membeli jajan, kemudian pada waktu Fitriana turun dan masuk Indomaret membeli jajan dan setelah kembali ternyata Sdr. Joko berikud sepeda motor milik Fitriana sudah tidak ada;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa ijin dari korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Riyan Bayu Aji Bin Alm Wahyu Sujarwo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara sepeda motor saksi Fitriana merk Honda Genio 110 CC tahun 2019 warna merah No.Pol G-5137-AE di ambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 12.45 Wib di Parkiran Indomart Jl. KH Wahid Hasyim No. 27 Kel. Kauman Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB saksi dihubungi oleh Fitriana yang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabarkan bahwa ia telah ditipu oleh seseorang yang mengaku bernama Sdr. Joko alias Parmin;

- Bahwa menurut keterangan Fitriana Ayu Sari Dewi, awal mulanya ia kenal dengan Sdr. Joko bertemu di Kafe Teman Cerita Wonopringgo Pekalongan, kemudian dilanjutkan pertemanan hingga akhirnya pada hari Sabtu 30 Desember 2023 Sdr. Joko mengajak bertemu dengannya dan minta dijemput di SPBU Kertijayan Buaran Pekalongan, atas permintaan Sdr. Joko tersebut Fitriana berangkat dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Genio Warna Hitam Merah, setelah bertemu diajak jalan – jalan oleh Sdr. Joko dengan tujuan ke pantai dan Fitriana membonceng Sdr. Joko, setelah sampai di Parkiran Indomart Alun alun Jalan KH. Wahid Hasim No. 27 Kel. Kauman Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan Sdr. Joko berhenti dan menyuruh Fitriana untuk membeli jajan, kemudian pada waktu Fitriana turun dan masuk Indomaret membeli jajan dan setelah kembali ternyata Sdr. Joko berikut sepeda motor milik Fitriana sudah tidak ada;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Fitriana sebesar kurang lebih Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa ijin dari korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Genio warna hitam merah tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi Fitriana Ayu Sari Dewi pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar jam 12.45 wib di Parkiran Indomaret Alun-alun Jl KH. WAHID HASYIM No 27 Rt 06 Rw 01 Kel Kauman Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
- Bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan korban di aplikasi MICHAT. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar jam 12.45 wib Terdakwa sudah janji dengan korban untuk bertemu, Setelah itu korban menjemput Terdakwa di Pom Bensin Kertijayan. Lalu Terdakwa mengajak korban menuju ke Hotel Namira dimana sebelumnya Terdakwa membujuk korban akan memberikan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun sebelum sampai di Hotel Namira tepatnya di Alun-alun Jl KH. WAHID HASYIM No 27 Rt 06 Rw 01 Kel Kauman Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan, Terdakwa berhenti

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyuruh korban untuk membeli minuman, alat kontrasepsi dan bekal/snack untuk di hotel dengan cara Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada korban setelah itu korban masuk ke dalam Indomaret dan setelah korban menuju ke arah untuk ambil minuman, Terdakwa pergi meninggalkan korban begitu saja, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik korban tersebut ke rumah Terdakwa;

- Bahwa niat Terdakwa hanya mengambil sepeda motor korban dengan modus open booking lewat aplikasi MICHAT, tidak untuk kencan dengan korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual secara online, namun belum sempat Terdakwa jual, keburu ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa ijin pemiliknya sudah 15 (lima belas) kali;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB Nomor P-03066050 atas nama MUHAMMAD RIDHO alamat Pekajangan Gg. 06 RT 37 RW 13 Kel/Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan.
2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Genio Warna Hitam Merah, Tahun 2019, Nomor Polisi G-5137-AEB, Noka MH1JM6115KK027618, Nosin JM61E1027703 atas nama MUHAMMAD RIDHO alamat Pekajangan Gg. 06 RT 37 RW 13 Kel/Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Genio Warna Hitam Merah, Tahun 2019, Nomor Polisi terpasang G-2960-AFB, Noka MH1JM6115KK027618, Nosin JM61E1027703 beserta kunci sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Fitriana Ayu Sari Dewi Binti Purwoko Bagus Riyanto sudah mengenal terdakwa pada sekitar bulan Oktober 2023, dan kemudian berhubungan kembali melalui aplikasi MICHAT dan LITMATCH.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 terdakwa mengajak saksi Fitriana untuk bertemu di pom bensin Kertijayan, selanjutnya saksi Fitriana datang menemui terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Genio 110 CC warna merah Nopol G-5137-AEB, setelah bertemu

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan saksi Fitriana, terdakwa kemudian mengajak saksi Fitriana ke daerah pantai dengan berboncengan dimana terdakwa yang didepan sedangkan saksi Fitriana yang dibelakang/dibonceng.

- Bahwa saat dalam perjalanan terdakwa mengajak saksi Fitriana untuk check in di Hotel Namira dan mengatakan akan memberi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) apabila saksi Fitriana menyetujui untuk berhubungan badan dengan terdakwa. Saksi Fitriana menyetujui ajakan terdakwa tersebut lalu terdakwa menyuruh saksi Fitriana untuk membeli kondom di Indomart Alun-alun Jl. KH Wahid Hasyim Kel. Kauman Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan .Sesampainya di Indomart terdakwa memberi uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian saksi Fitriana turun dan masuk untuk membeli kondom dan makanan, sedangkan terdakwa menunggu di atas sepeda motor. Setelah selesai saksi Fitriana kemudian keluar dari Indomart dan ternyata sepeda motor saksi Fitriana sudah tidak ada diambil atau dibawa oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Fitriana;
- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor Honda Genio 110 CC tahun 2019 warna merah No.Pol G-5137-AEB milik saksi Fitriana sebagai pemiliknya dengan maksud untuk dijual.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Fitriana mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu;

Pertama melanggar Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Atau

Kedua melanggar Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Atau

Ketiga melanggar Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur pasal tersebut yaitu:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan an. Terdakwa Adi Yulianto Alias Joko Alias Parmen Alias Paijo Alias Faza Alias Om Bey Alias Dadang Alias Rendy Bin (alm) Mujono yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa dinyatakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Pelaku telah memiliki maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya tersebut dengan memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu termasuk juga benda yang tergolong res nullius atau benda-benda yang tidak ada pemiliknya yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diketahui bahwa saksi Fitriana Ayu Sari Dewi Binti Purwoko Bagus Riyanto sebelumnya sudah mengenal terdakwa pada sekitar bulan Oktober 2023, dan kemudian berhubungan kembali atau terjalin komunikasi kembali melalui

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pkl



aplikasi MICHAT dan LITMATCH.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 terdakwa mengajak saksi Fitriana untuk bertemu di pom bensin Kertijayan, selanjutnya saksi Fitriana datang menemui terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Genio 110 CC warna merah Nopol G-5137-AEB, setelah bertemu dengan saksi Fitriana, terdakwa kemudian mengajak saksi Fitriana ke daerah pantai dengan berboncengan dimana terdakwa yang didepan sedangkan saksi Fitriana yang dibelakang/dibonceng.

Menimbang, bahwa saat dalam perjalanan terdakwa mengajak saksi Fitriana untuk check in di Hotel Namira dan mengatakan akan memberi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) apabila saksi Fitriana menyetujui untuk berhubungan badan dengan terdakwa. Saksi Fitriana menyetujui ajakan terdakwa tersebut dan lalu terdakwa menyuruh saksi Fitriana untuk membeli kondom di Indomart Alun-alun Jl. KH Wahid Hasyim Kel. Kauman Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan. Sesampainya di Indomart terdakwa memberi uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian saksi Fitriana turun dan masuk untuk membeli kondom dan makanan, sedangkan terdakwa menunggu di atas sepeda motor. Setelah selesai saksi Fitriana kemudian keluar dari Indomart dan ternyata sepeda motor saksi Fitriana sudah tidak ada diambil atau dibawa oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Fitriana;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa sepeda motor Honda Genio 110 CC tahun 2019 warna merah No.Pol G-5137-AEB milik saksi Fitriana sebagai pemiliknya dengan maksud untuk dijual dan atas kejadian tersebut saksi Fitriana mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang berupa sepeda motor Honda Genio 110 CC tahun 2019 warna merah No.Pol G-5137-AEB milik saksi Fitriana tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi Fitriana sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 1 (satu) buah BPKB Nomor P-03066050 atas nama MUHAMMAD RIDHO alamat Pekajangan Gg. 06 RT 37 RW 13 Kel/Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan.
- 2) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Genio Warna Hitam Merah, Tahun 2019, Nomor Polisi G-5137-AEB, Noka MH1JM6115KK027618, Nosin JM61E1027703 atas nama MUHAMMAD RIDHO alamat Pekajangan Gg. 06 RT 37 RW 13 Kel/Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan
- 3) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Genio Warna Hitam Merah, Tahun 2019, Nomor Polisi terpasang G-2960-AFB, Noka MH1JM6115KK027618, Nosin JM61E1027703 beserta kunci sepeda motor

Oleh karena dipersidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut milik dari saksi Fitriana Ayu Sari Dewi Binti Purwoko Bagus Riyanto maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Fitriana Ayu Sari Dewi Binti Purwoko Bagus Riyanto;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adi Yulianto Alias Joko Alias Parmen Alias Paijo Alias Faza Alias Om Bey Alias Dadang Alias Rendy Bin (alm) Mujono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah BPKB Nomor P-03066050 atas nama MUHAMMAD RIDHO alamat Pekajangan Gg. 06 RT 37 RW 13 Kel/Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan.
 - 2) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Genio Warna Hitam Merah, Tahun 2019, Nomor Polisi G-5137-AEB, Noka MH1JM6115KK027618, Nosin JM61E1027703 atas nama MUHAMMAD RIDHO alamat Pekajangan Gg. 06 RT 37 RW 13 Kel/Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan
 - 3) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Genio Warna Hitam Merah, Tahun 2019, Nomor Polisi terpasang G-2960-AFB, Noka MH1JM6115KK027618, Nosin JM61E1027703 beserta kunci sepeda motor dikembalikan kepada saksi Fitriana Ayu Sari Dewi Binti Purwoko Bagus Riyanto
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah):

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **Senin**, tanggal **29 April 2024**, oleh kami, **Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Budi Setyawan, S.H.** dan **Muhammad Dede Idham, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **30 April 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endah Winarni, S.H.**, Panitera Pengganti pada

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **Susi Diani, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

BUDI SETYAWAN, S.H.

AGUS MAKSUM MULYOHADI, S.H., M.H.

MUHAMMAD DEDE IDHAM, S.H.

Panitera Pengganti,

ENDAH WINARNI, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)